

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kota Lubuklinggau perlu disusun Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - b. bahwa Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a dipergunakan dalam identitas kewilayahan kependudukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Lubuklinggau;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan...

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- 4. Daerah adalah Kota Lubuklinggau;
- 5. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau;

7 Kasamaran 4 . /

- 7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja Kecamatan;
- 9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah Identitas Wilayah Administrasi Pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan dan dijadikan pedoman dalam penataan sistem informasi Pemerintahan;
- 10.Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah dan luas wilayah di Kota Lubuklinggau yang dirinci mulai dari Kelurahan dan Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah untuk mengetahui Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Lubuklinggau;
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode dan Data Wilayah Asministrasi Pemerintahan adalah untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat sebagai data dasar untuk menyusun suatu perencanaan.

Pasal 3

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bermanfaat sebagai :

- (1) Data dasar dalam mendukung proses Penyusunan makro nasional, perencanaan regional dan perencanaan daerah.
- (2) Data dasar dalam mendukung penyusunan kode dan data wilayah dan sistem informasi data berbasis kewilayahan,
- (3) Data dasar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti untuk penelitian, perencanaan, Manajemen Pendistribusian dan Kode Wilayah untuk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (NPWPD dan NPWRD) Kota Lubuklinggau serta Perumusan Kebijakan oleh berbagai pihak terkait.
- (4) Kejelasan dan kepastian hukum atas Toponimi wilayah, Nomor kode wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4.... 90

Pasal 4

- (1) Perubahan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Lubuklinggau ditetapkan apabila terjadi pemekaran, penghapusan atau penggabungan wilayah kecamatan atau kelurahan;
- (2) Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Lubuklinggau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kode Wilayah untuk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (NPWPD dan NPWRD) Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

> Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 2 Jakuari 2012

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 20 Paruapi 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR:
TENTANG
KODE DAN TATA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN KOTA LUBUKLINGGAU

KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA LUBUKLINGGAU

KODE	NAMA PROVINSI / KOTA	NAI	MA / JUMLAH	LUAS WILAYAH	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
		KECAMATAN	KELURAHAN	(Km2)	N
16	PROVINSI SUMATERA SELATAN				
16,73	KOTA LUBUKLINGGAU	8 KECAMATAN	72 KELURAHAN	401,50	
16.73.01		LUBUKLINGGAU T	IMUR I		
16.73.01.1001			AIR KUTI		
16.73.01.1002			MAJAPAHIT		
16.73.01.1003			TABA JEMEKEH		
16.73.01.1004			NIKAN JAYA		
16.73.01.1005			TABA LESTARI		
16.73.01.1007			BATU URIP TABA		
16.73.01.1015			TABA KOJI		
16.73.01.1016			WATERVANG		
16.73.02		LUBUKLINGGAU B	ARAT I		
16.73.02.1001			KAYU ARA		
16.73.02.1002			LUBUK TANJUNG		
16.73.02.1003			TANJUNG INDAH		
16.73.02.1004			BANDUNG UJUNG		
16.73.02.1008			BANDUNG KIRI		
16.73.02.1009			SUKAJADI		
16.73.02.1010			MUARA ENIM		
16.73.02.1015			WATAS LUBUK DURIAN		
16.73.02.1016			LUBUK AMAN	+	
16.73.02.1018			TANJUNG AMAN		
16.73.02.1019			PELITA JAYA		
16.73.03		LUBUKLINGGAU S	ELATAN I		
16.73.03.1001			LUBUK KUPANG		
16.73.03.1003			RAHMAH		
16.73.03.1008			JUKUNG		
16.73.03.1009			AIR KATI		
16.73.03.1010			AIR TEMAM		
16.73.03.1011			PRUMNAS RAHMA		
16.73.03.1012			LUBUK BINJAI		
16.73.04	-	LUBUKLINGGAU U	TAPA I		
16.73.04.1001		DODOILDINGGITO C	DURIAN RAMPAK		
16.73.04.1001			TANJUNG RAYA	 	
16.73.04.1003			SUMBER AGUNG		
16.73.04.1004			MARGA BAKTI	+	
16.73.04.1005			BELALAU I		
16.73.04.1006			BELALAU II	+	
16.73.04.1007	 		TABA BARU		
16.73.04.1007			MARGO REJO	-	
16.73.04.1009			PETANANG ULU	+	
16.73.04.1010			PETANANG ILIR		
16.73.05		LUBUKLINGGAU T		+	<u> </u>
16.73.05.1001	1		JAWA KANAN		
16.73.05.1001			JAWA KANAN SS	+	
16.73.05.1002	1		WIRA KARYA	+	
			DEMPO	-	
16.73.05.1004			JAWA KIRI		
16.73.05.1005				+	-
16.73.05.1006			KARYA BAKTI		
16.73.05.1007	-		MESAT SENI	+	
16.73.05.1008		_	MESAT SENI CEREME TABA	-	-

KLINGGAU BARAT II

16.73.06	LUBUKLINGG	AU BARAT II	
16.73.06.1001		SIDOREJO	
16.73.06.1002		ULAK LEBAR	
16.73.06.1003		TAPAK LEBAR	
16.73.06.1004		BANDUNG KANAN	
16.73.06.1005		KEPUTRAAN	
16.73.06.1006		LUBUKLINGGAU ILIR	
16.73.06.1007		LUBUKLINGGAU ULU	
16.73.06.1008		PASAR PERMIRI	
16.73.07	LUBUKLINGG	AU SELATAN II	
16.73.07.1001	2020111111	TANAH PERIUK	
16.73.07.1001		SIMPANG PERIUK	
16.73.07.1002		KARANG KETUAN	
16.73.07.1003		SIRING AGUNG	
16.73.07.1004		EKA MARGA	
16.73.07.1005		MARGA MULYA	-
16.73.07.1007		MARGA RAHAYU	
16.73.07.1007		TABA PINGIN	
16.73.07.1008		MONENG SEPATI	
16.73,07.1009		MONENCE SELECT	
16.73.08	LUBUKLINGO	LUBUKLINGGAU UTARA II	
16.73.08.1001	2	BATU URIP	
16.73.08.1002		ULAK SURUNG	
16.73.08.1003		KENANGA	
16.73.08.1004		PASAR SATELIT	
16.73.08.1005		SENALANG	
16.73.08.1006		MEGANG	
16.73.08.1007		JOGOBOYO	
16.73.08.1008		PUNCAK KEMUNING	
16.73.08.1009		PONOROGO	
16.73.08.1010		KALI SERAYU	

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,